



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

- Nama lengkap : **NURLAELA ISHAK;**
- Tempat/Tgl lahir : TIDORE, 13 Juni 1973;
- Umur : 42 Tahun;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Alamat : Jl. Belakang Marikurubu RT. 003/RW. 002 Ternate

Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Tte tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Tte tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Tte tanggal 20 April 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 April 2017 dengan Nomor Register Perkara 17/Pdt.P/2017/PN Tte, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 17/Pdt.P/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan NURLAELA ISHAK di ternate pada tanggal 08 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai enam orang anak dan salah satu anak pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Oktober 2004 diberi nama SALSAGITA IDHAM telah memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon karena sering sakit-sakit sehingga anak nama pemohon semula SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM;
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Member izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Oktober 2004 sehingga nama anak pemohon semula SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan pemohon dibacakan pemohon telah mengajukan perbaikan surat permohonan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan IDHAM HASAN di ternate pada tanggal 08 Desember 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai enam orang anak dan salah satu anak pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 18 Oktober 2004 di beri nama SALSAGITA IDHAM, telah memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon karena sering sakit-sakitan sehingga anak nama pemohon semula SALSAGITA IDHAM, menjadi NURHANY IDHAM;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 17/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,
2. Memeberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir d Ternate pada Tanggal 18 Oktober 2004, sehingga nama anak pemohon semula SALSAGITA IDHAM, menjadi NURHANY IDHAM,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penganti nama akta kelahiran anak pemohon,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/12/XII/33 tanggal 11 Desember 1993, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8271.I.T-26022014-0009 tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 8271020904057291, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDHAM HASAN dan NURLAELA ISHAK, (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SANDRI RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan IDHAM HASAN;
  - Bahwa Pemohon dan Idham Hasan telah menikah di Ternate pada tanggal 08 Desember 1993;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 17/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama SALSAGITA IDHAM anak Perempuan lahir di Ternate tanggal 18 Oktober 2004;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yaitu SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM karena anak tersebut sering sakit-sakit dan menurut kepercayaan dimasyarakat bahwa anak yang sering sakit alangkah baiknya diganti namanya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak tersebut agar nama anak yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sudah dibicarakan dengan suami dan keluarga;
  - Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak berkeberatan;
  - Bahwa suami Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan karena suami pemohon sedang sakit;
  - Bahwa pemohon sudah mengurus ke kantor catatan sipil Ternate tetapi dari kantor catatan sipil Ternate menyatakan harus ada penetapan pengadilan;
2. Saksi **DEWI ANGGRIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan IDHAM HASAN;
  - Bahwa Pemohon dan Idham Hasan telah menikah di Ternate pada tanggal 08 Desember 1993;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama SALSAGITA IDHAM anak Perempuan lahir di Ternate tanggal 18 Oktober 2004;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yaitu SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM karena anak tersebut sering sakit-sakit dan menurut kepercayaan dimasyarakat bahwa anak yang sering sakit alangkah baiknya diganti namanya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak tersebut agar nama anak yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu SALSAGITA IDHAM menjadi NURHANY IDHAM;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sudah dibicarakan dengan suami dan keluarga;
  - Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak berkeberatan;
  - Bahwa suami Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan karena suami pemohon sedang sakit;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 17/Pdt.P/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah mengurus ke kantor catatan sipil Ternate tetapi dari kantor catatan sipil Ternate menyatakan harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata nama anak Pemohon tertulis dalam akta kelahiran yaitu SALSAGITA IDHAM, lahir di Ternate pada tanggal 18 Oktober 2004 adalah anak perempuan dari Idham Hasan (ayah) dan Nurlaela Ishak (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan pemohon yang bersesuaian dengan surat-surat bukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertujuan mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan menurut kepercayaan dalam masyarakat bahwa karena anak sering sakit-sakit sehingga nama anak tersebut harus diganti. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sudah dibicarakan dengan suami dan keluarga dimana suami Pemohon dan keluarga tidak berkeberatan sehingga suami Pemohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena suami pemohon sedang sakit. Bahwa pemohon sudah mengurus ke kantor catatan sipil Kota Ternate, tetapi dari kantor catatan sipil Ternate menyatakan harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan Pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 17/Pdt.P/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis SALSAGITA IDHAM menjadi tertulis dan dibaca NURHANY IDHAM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya untuk mengganti nama anak Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan dibaca SALSAGITA IDHAM anak perempuan dari Idham Hasan (ayah) dan Nurlaela Ishak (ibu), lahir di Ternate pada tanggal 18 Oktober 2004 dirubah/diganti menjadi tertulis dan dibaca NURHANY IDHAM;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama dalam akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 10 MEI 2017 oleh RAHMAT SELANG, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh ENONG KAILUL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ENONG KAILUL, SH

RAHMAT SELANG, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000.-
- Biaya ATK ----- Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan ----- Rp. 60.000.-
- Biaya Meterai ----- Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000.- +
- J u m l a h ----- Rp. 151.000.-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

in pada Ha

ENG DIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)